

PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN FATWA MUI TENTANG ZAKAT PROFESI SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA

Rona Sifaun Nada¹, Rosalia Nurjanah², Kharisma Putri Ariyanawati³, Dewi Mey Sintawati⁴,
Siyono⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: ronasifaunnada@gmail.com¹, rosalianurjanah312@gmail.com²,
kharismaputriarianawati@gmail.com³, dewimeisintawati@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵

Abstrak

Changes in the modern economic structure marked by the development of the professional sector have encouraged the emergence of the concept of professional zakat as a response to new forms of income not explicitly recognized in classical Islamic jurisprudence. This study aims to compare the views of the Shafi'i School of Law on professional zakat with the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 3 of 2003 on income zakat and analyze its relevance in the context of Indonesia. The study uses a qualitative method through a literature study by exploring classical Islamic jurisprudence literature, works of contemporary scholars, scientific journals, and zakat regulations in Indonesia. The results show that the classical Shafi'i School of Law does not establish professional zakat as a separate zakat object due to the lack of explicit texts, so that the obligation of zakat only arises when the income is saved until it reaches the nisab and haul. In contrast, the MUI, through the qiyas and maqāsid al-syarī'ah approach, stipulates that professional income is obligatory for zakat even before reaching the haul, as long as its value is equivalent to 85 grams of gold. This comparison demonstrates the methodological differences between classical fiqh and contemporary ijtihad, yet both can be combined to address the socio and economic needs of contemporary Indonesian society. This research confirms that professional zakat has strategic relevance in strengthening the welfare of the community through equitable distribution of wealth in the modern era.

Kata kunci: *Professional Zakat, Syafi'i School of Thought, MUI Fatwa, Indonesian Relevance*

Abstrak

Perubahan struktur ekonomi modern yang ditandai dengan berkembangnya sektor profesional mendorong munculnya konsep zakat profesi sebagai respons terhadap bentuk pendapatan baru yang tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik. Penelitian ini bertujuan membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i mengenai zakat profesi dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan serta menganalisis relevansinya dalam konteks Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan menelusuri literatur fikih klasik, karya ulama kontemporer, jurnal

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 623
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tasdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

ilmiah, serta regulasi zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i klasik tidak menetapkan zakat profesi sebagai objek zakat tersendiri karena ketiadaan nash yang eksplisit, sehingga kewajiban zakat hanya muncul ketika pendapatan tersebut disimpan hingga mencapai nisab dan haul. Sebaliknya, MUI melalui pendekatan qiyas dan maqāsid al-syarī'ah menetapkan bahwa penghasilan profesi wajib dizakati meskipun belum mencapai haul, selama nilainya setara dengan 85 gram emas. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan metodologis antara fikih klasik dan ijtihad kontemporer, namun keduanya dapat disinergikan untuk menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia masa kini. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat profesi memiliki relevansi strategis dalam memperkuat kesejahteraan umat melalui pemerataan distribusi harta di era modern.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Mazhab Syafi'i, Fatwa MUI, Relevansi Indonesia*

Pendahuluan

Di era sekarang, perubahan dalam struktur ekonomi modern telah berdampak besar pada cara umat Muslim memperoleh pendapatan. Jika pada periode klasik sumber penghasilan berasal dari sektor agraris, perdagangan, dan kepemilikan aset fisik, maka pada masa kini banyak orang memperoleh penghasilan melalui pekerjaan profesional dan sumber pendapatan tetap, seperti pegawai negeri, tenaga profesional, pekerja swasta, dan penyedia jasa. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian dalam kerangka hukum zakat agar tetap relevan dengan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang.

Secara teoritik, fikih klasik membagi zakat ke dalam dua bentuk, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (zakat mal). Kedua jenis zakat ini telah diamalkan selama berabad-abad oleh umat Islam di berbagai wilayah yang merujuk pada karya-karya fikih para ulama terdahulu. Dalam hal ini, zakat harta umumnya dikenakan pada jenis kekayaan yang dominan pada masa itu, seperti pertanian, peternakan, aktivitas perdagangan, serta emas dan perak. Pola ini mencerminkan struktur ekonomi masyarakat saat itu yang mayoritas bergabung pada sektor agraris dan perdagangan tradisional (Cahyani, 2020).

Namun, struktur ekonomi pada era modern telah berubah secara signifikan. Dalam situasi inilah muncul gagasan tentang zakat profesi, yakni zakat yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tertentu, baik pekerjaan mandiri maupun pekerjaan profesional yang bertumpu pada keterampilan teknis maupun keterampilan intelektual. Contoh pendapatan yang termasuk kategori ini antara lain gaji pegawai negeri, karyawan swasta, dokter, guru, konsultan, desainer, dan berbagai profesi lain yang memberikan penghasilan rutin. Kehadiran konsep zakat profesi merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi modern yang tidak dibahas secara langsung dalam literatur fikih klasik (Fitria, 2015).

Perubahan ini menimbulkan kebutuhan baru dalam penetapan hukum zakat, terutama terkait apakah pendapatan dari profesi harus dikenai kewajiban zakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pola perolehan harta masyarakat di era modern tidak lagi sejalan dengan model zakat pada masa klasik, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi sekarang. Karena itu, para ulama dan lembaga zakat perlu mencari rumusan yang mampu menjawab realitas ekonomi masyarakat masa kini (Safpuriyadi & Tanjung,

2024). Penelitian yang dilakukan Balkis & Aji (2024) menunjukkan bahwa praktik zakat profesi khususnya di lingkungan instansi pemerintah semakin meningkat, meskipun aspek fikihnya masih menjadi bahan perdebatan. Sementara itu, penelitian Nasution & Irham (2022) mengungkapkan bahwa lembaga zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyatukan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat profesi. Dari berbagai penelitian tersebut dapat dilihat bahwa aspek praktik dan argumentasi teoritis sudah cukup banyak dibahas, namun kajian yang secara spesifik membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dengan fatwa MUI dalam konteks kebutuhan modern di Indonesia masih sangat terbatas.

Artikel ini menghadirkan kebaruan yang membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih yang paling dominan di Indonesia dengan fatwa MUI tentang zakat profesi. Perbandingan ini menjadi penting karena fatwa MUI sering dijadikan dasar hukum resmi, sementara Mazhab Syafi'i berperan sebagai rujukan normatif dalam pendidikan, dakwah, dan praktik keberagaman masyarakat. Meski demikian, penyelarasan anatara keduanya masih jarang dibahas secara ilmiah. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pandangan Mazhab Syafi'i mengenai zakat profesi dapat diselaraskan atau mungkin justru bertentangan dengan fatwa MUI, serta bagaimana kedua perspektif tersebut relevan diterapkan dalam kondisi Indonesia masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian pustaka, yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berasal dari sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengamatan di lapangan, tetapi lebih pada eksplorasi buku, jurnal akademis, artikel, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Dengan melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif, peneliti berusaha untuk memahami konsep, teori, serta temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus kajian (Sutriyanti & Muspawi, 2024).

Dalam penelitian *library research*, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan data berdasarkan perspektif ilmiah. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan pola pemikiran, membandingkan teori, serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dikaji, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan mendalam (Ardiansyah et al., 2023).

Metode ini dipilih karena efektif untuk menggali landasan teoretis tanpa keterbatasan ruang dan waktu sebagaimana penelitian lapangan. *Library research* juga membantu peneliti menempatkan penelitian dalam kerangka ilmiah yang kuat, karena setiap argumen dibangun berdasarkan sumber akademik yang kredibel. Dengan demikian, penelitian kualitatif berbasis pustaka tidak hanya memperkaya wawasan teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui analisis kritis dan sistematis (Maghfiroh, 2024).

Temuan dan Pembahasan

1. Konsep Dasar dan Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan menjaga keseimbangan sosial, meminimalisasi kesenjangan ekonomi, dan memurnikan harta pemiliknya. Dalam dimensi fikih, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang

wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepemilikan dan nisab. Pada era klasik, ketentuan zakat dirumuskan berdasarkan struktur ekonomi masyarakat yang masih berorientasi pada pertanian, peternakan, perdagangan, dan aset fisik lainnya. Karena itu, objek zakat yang dibahas dalam literatur klasik terbatas pada jenis-jenis harta yang melekat dalam aktivitas ekonomi tradisional (Qodsiyah & Mujab, 2021).

Objek zakat atau *al-amwāl al-zakawīyyah* yang diatur sejak periode awal Islam meliputi hasil pertanian tertentu, ternak, emas, perak, barang dagangan, serta rikaz. Penetapan objek zakat ini mencerminkan konteks sosial ekonomi masyarakat Muslim pada masa itu yang sangat berbeda dengan struktur ekonomi saat ini. Di era kontemporer, dominasi pekerjaan profesional, sektor jasa, dan aktivitas ekonomi berbasis keterampilan tidak ditemukan dalam referensi fikih klasik, sehingga belum dijadikan kategori wajib zakat. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara ketentuan klasik dengan kondisi ekonomi modern yang jauh lebih kompleks dan beragam (Faisal & Ahmad, 2025).

Transformasi ekonomi global dan meningkatnya sektor jasa serta profesi modern mendorong ulama kontemporer mengkaji ulang relevansi zakat terhadap penghasilan masyarakat masa kini. Pergeseran pola pendapatan dari sektor agraris ke sektor profesional menghasilkan bentuk harta baru yang tidak dikenal dalam literatur klasik, seperti gaji bulanan, fee jasa, honorarium, dan pendapatan berbasis keahlian. Perubahan ini melahirkan gagasan zakat profesi sebagai bentuk respons fikih terhadap dinamika ekonomi modern. Para ulama menilai bahwa penghasilan profesi memiliki nilai ekonomis signifikan sehingga sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan distribusi harta (Fahrudin, 2024).

Mazhab Syafi'i secara klasik tidak menetapkan pendapatan profesi sebagai objek zakat tersendiri. Hal ini karena penetapan objek zakat dalam mazhab ini didasarkan pada dalil nash yang eksplisit, sehingga hanya jenis harta yang disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis yang diwajibkan zakat. Oleh karena itu, berbagai bentuk pendapatan modern seperti gaji pegawai, honorarium profesional, dan imbalan jasa tidak secara otomatis masuk kategori wajib zakat. Dalam kerangka fikih Syafi'i, zakat hanya diwajibkan apabila penghasilan tersebut telah disimpan hingga mencapai nisab emas atau perak dan terpenuhi syarat kepemilikan selama satu haul. Dengan demikian, zakat tidak dibebankan pada saat penghasilan diterima, tetapi pada saat penghasilan itu telah berubah menjadi harta simpanan yang mencapai nisab (Qodsiyah & Mujab, 2021).

Walaupun demikian, sejumlah ulama Mazhab Syafi'i lainnya tetap bersikap hati-hati dalam menetapkan zakat atas penghasilan profesi. Para ulama menegaskan bahwa penetapan kategori harta baru sebagai objek zakat harus merujuk pada ketentuan syariat dan kehati-hatian ulama klasik. Sikap moderat ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak menolak ijtihad, tetapi memberikan batasan agar ketentuan zakat tidak melampaui prinsip dasar yang sudah mapan dalam literatur fikih (Fathurrahman & Hendraningsih, 2024).

Sebagai mazhab yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia, pandangan Mazhab Syafi'i berpengaruh besar dalam wacana zakat profesi di tanah air. Di tingkat masyarakat, sebagian Muslim masih mengikuti pendapat klasik Mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan zakat profesi kecuali apabila penghasilan tersebut telah disimpan, mencapai nisab, dan memenuhi haul. Pendekatan ini biasanya dianut oleh masyarakat yang berpegang kuat pada fikih normatif dan prinsip kehati-hatian dalam masalah ibadah (Fathurrahman & Hendraningsih, 2024).

Sementara itu, dinamika ekonomi urban yang didominasi profesi modern menuntut adanya pendekatan fikih yang lebih responsif. Di Indonesia, ulama dan lembaga zakat mulai mendorong penerapan zakat profesi melalui pendekatan maslahat, terutama setelah keluarnya

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Walaupun fatwa tersebut tidak secara langsung mengikuti pendapat klasik Mazhab Syafi'i, namun tetap sejalan dengan metode ijtihad mazhab yang memperhatikan kemaslahatan publik sebagai dasar penyusunan hukum kontemporer. Pendekatan ini memberikan legitimasi formal bagi pengaplikasian zakat profesi dalam konteks modern Indonesia (Fahrudin, 2024).

Selain itu, penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa zakat profesi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat nasional. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ melaporkan bahwa zakat profesi menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar dalam pengumpulan zakat, terutama dari kalangan pekerja profesional di sektor formal. Hal ini menegaskan bahwa penerapan zakat profesi tidak hanya relevan secara fikih, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, pendekatan Mazhab Syafi'i dalam isu zakat profesi dapat dipahami sebagai pendekatan moderat yang menggabungkan prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan kontekstual masyarakat modern.

2. Fatwa MUI tentang Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Zakat juga dapat memperbaiki hubungan antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam kehidupan (Rofi et al., 2024). Zakat profesi merupakan satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini (Fitria, 2015). Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang diterapkan pada setiap pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau organisasi lain, yang menghasilkan pendapatan (uang) sesuai dengan nishab (Listihana et al., 2024).

Zakat profesi ini, sekalipun belum memiliki pedoman khusus tentang teknis pelaksanaan dan belum ada qanun yang mengatur namun bentuk zakat profesi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam penuntasan kemiskinan dan pemberdayaan umat khususnya di Indonesia (Rohmayani, 2018). Zakat profesi termasuk jenis zakat mal yang harus dibayarkan atas penghasilan rutin yang didapatkan dari profesi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nikmah & Fahrullah, 2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menetapkan bahwa penghasilan profesi masuk dalam objek zakat. Penetapan ini didasarkan pada analogi (*qiyās*) dengan zakat hasil pertanian dan zakat emas-perak, karena sama-sama merupakan pendapatan atau harta yang bertambah. MUI memandang bahwa penghasilan profesional yang besar dan teratur memenuhi unsur *ziyādat al-māl* (bertambahnya harta), sehingga memiliki kewajiban zakat untuk menjaga keadilan sosial dan pemerataan ekonomi umat. Ketentuan pengelolaan zakat secara umum diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Qayyum, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul berkewajiban menunaikan zakat, baik dalam bentuk zakat fitrah maupun zakat mal (Fauzan, 2025).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk merespons perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Sejauh ini, fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dampak keberlangsungan jalannya negara Indonesia dengan berbagai komponen di dalamnya yang sangat bervariasi baik politik maupun tatanan sosial yang ada. Maka dari itu, penelitian terkait Fatwa MUI tentang zakat profesi banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya (Topan, 2022).

Ketentuan zakat profesi menurut fatwa MUI yaitu mengikuti nisab emas yang setara dengan 85 gram emas. Jika penghasilan seseorang dalam satu tahun mencapai nilai tersebut maka diwajibkan zakat. Nisab bisa diartikan sebagai batas minimum dari suatu jumlah harta seseorang yang dikenai kewajiban untuk zakat. Sedangkan zakat profesi ini tergolong baru, maka zakatnya bisa diikaskan kepada nisab zakat-zakat yang lainnya, yang sudah ada ketentuan sebelumnya dalam hukum Islam (Patih & Hidayah, 2022).

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab (Dewi et al., 2024).

3. Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Fatwa MUI tentang Zakat Profesi

Perdebatan seputar zakat profesi di Indonesia berkembang seiring perubahan struktur ekonomi masyarakat yang tidak lagi bertumpu pada sektor tradisional seperti pertanian dan perdagangan, tetapi pada sektor jasa dan pekerjaan profesional. Pergeseran pola pendapatan ini membuat ketentuan zakat klasik yang disusun pada masa ekonomi agraris dipandang tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjawab persoalan zakat di era modern. Di sinilah muncul kebutuhan untuk membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama fikih di Indonesia dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, yang menjadi rujukan hukum kontemporer masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam tradisi Mazhab Syafi'i klasik, zakat hanya diwajibkan pada jenis harta yang secara tegas disebutkan dalam nash. Karena itu, berbagai bentuk pendapatan dari profesi modern seperti gaji, honorarium, fee jasa, pendapatan pegawai negeri maupun swasta, tidak termasuk objek zakat tersendiri. Pendapatan tersebut baru dapat dikenai zakat jika telah berubah menjadi simpanan, memenuhi syarat kepemilikan penuh, mencapai nisab yang disetarakan dengan emas atau perak, serta bertahan selama satu haul. Dengan demikian, kewajiban zakat dalam pandangan Syafi'iyah tidak terletak pada momen diterimanya pendapatan, tetapi pada akumulasi harta yang telah stabil dan memenuhi syarat-syarat zakat sesuai ketentuan fikih klasik (Qodsiyah & Mujab, 2021).

Pendekatan Mazhab Syafi'i yang bersifat tekstual ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-ekonomi masa pembentukannya, ketika sumber pendapatan profesional belum berkembang seperti sekarang. Meski demikian, sejumlah ulama Syafi'iyah kontemporer mencoba membuka ruang reinterpretasi melalui analogi terhadap objek zakat yang telah mapan, terutama zakat tijarah. Pendapatan profesi dianggap dapat disejajarkan dengan hasil usaha dalam perdagangan, karena sama-sama merupakan hasil aktivitas produktif yang

menghasilkan nilai tambah. Dengan pendekatan ini, sebagian ulama memandang zakat profesi dapat dikenakan tanpa menunggu haul, selama jumlah penghasilannya telah mencapai nisab ketika diterima. Sikap reinterpretatif ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memiliki fleksibilitas internal, meski tetap dibatasi kerangka normatif yang ketat (Fathurrahman & Hendraningsih, 2024).

Posisi fleksibel inilah yang kemudian memberi ruang bagi Majelis Ulama Indonesia menyusun fatwa zakat profesi pada tahun 2003. Berbeda dengan pendekatan Mazhab Syafi'i klasik, MUI menegaskan bahwa seluruh bentuk pendapatan yang halal, baik rutin maupun tidak rutin, termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Dasar penetapan ini menggunakan qiyas yang memperluas cakupan zakat kepada harta penghasilan modern. MUI menilai bahwa pendapatan profesional pada hakikatnya merupakan bentuk kepemilikan harta yang bertambah (*ziyādat al-māl*), sehingga wajib dizakati sebagaimana emas, perak, atau hasil pertanian (MUI, 2003).

Fatwa MUI menetapkan bahwa zakat profesi diwajibkan ketika total pendapatan seseorang dalam satu tahun telah mencapai nilai setara 85 gram emas. Meskipun demikian, pembayaran zakat tidak harus menunggu haul, tetapi dapat ditunaikan setiap kali penghasilan diterima. Ketentuan ini jelas lebih adaptif terhadap arus ekonomi masyarakat modern, karena penghasilan profesi rata-rata diterima secara periodik per bulan, bukan tahunan seperti harta simpanan pada masa klasik (Dewi et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan zakat profesi berperan lebih efektif dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'i dan MUI sebenarnya terletak pada metode *istinbath* hukum. Syafi'iyyah sangat berpegang pada batasan *nash*, sedangkan MUI menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan publik. Namun ketika dikaitkan dengan konteks masyarakat Indonesia, kedua pendekatan ini sebenarnya dapat dipertemukan. Mazhab Syafi'i dapat memberikan kedalaman normatif, sementara fatwa MUI memberikan fleksibilitas fungsional dalam menjawab kebutuhan modern.

Dalam konteks Indonesia, zakat profesi terbukti menjadi salah satu jenis zakat yang paling potensial dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Laporan BAZNAS tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa zakat profesi menyumbang sebagian besar pendapatan zakat, terutama dari kalangan ASN, profesional, dan pekerja sektor formal (Balkis & Aji, 2024). Efek sosialnya juga terlihat dalam berbagai program pemberdayaan yang dibiayai zakat profesi. Dengan kata lain, zakat profesi bukan hanya relevan secara filosofis, tetapi juga sangat strategis secara sosial-ekonomi (Nasution & Irham, 2022).

Pada akhirnya, perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Fatwa MUI memperlihatkan bukan sekadar perbedaan hukum, tetapi perbedaan cara memaknai teks dan konteks. Mazhab Syafi'i menunjukkan sikap kehati-hatian normatif, sedangkan MUI memperlihatkan keberanian *ijtihad* untuk merespons realitas baru. Keduanya dapat dibaca sebagai upaya menghadirkan fikih yang tetap berakar pada tradisi tetapi sekaligus responsif terhadap dinamika zaman. Oleh karena itu, diperlukan sikap ilmiah yang tidak mempertentangkan keduanya secara ekstrem, tetapi mengintegrasikan keduanya dalam kerangka *maqāṣid* untuk memperkuat peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat modern Indonesia.

4. Relevansi Zakat Profesi di Era Modern Indonesia

Perkembangan wacana zakat profesi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mengalami perubahan pesat sejak akhir abad ke-20. Kajian tentang zakat profesi mulai berkembang pesat pada akhir 1990-an, terutama setelah

Didin Hafidhuddin menerjemahkan karya monumental Yusuf Qardhawi yang berjudul “Fikih Zakat” ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1999 (Saprida et al., 2025). Temuan ini memperluas akses bagi para akademis, pengelola lembaga zakat, dan masyarakat untuk memahami konsep zakat dalam konteks profesi atau pekerjaan modern yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Dalam fikih klasik, zakat secara umum dibagi menjadi dua jenis utama yaitu zakat fitrah dan zakat harta (zakat mal), yang meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, serta rikaz (Fatmawati et al., 2024). Selama berabad-abad, ketentuan ini menjadi rujukan umat Islam di berbagai kawasan sebagaimana tercatat dalam karya-karya ulama terdahulu. Namun, transformasi struktur pekerjaan pada masa modern melahirkan bentuk-bentuk pendapatan baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori harta konvensional. Dari sinilah kemudian muncul gagasan zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan atas penghasilan kerja seseorang, baik pegawai negeri, pekerja swasta, dokter, konsultan, maupun profesi lain dengan pendapatan rutin maupun tidak tetap (Hafidhuddin, 2002).

Pertumbuhan konsep zakat profesi turut dipengaruhi oleh pergeseran struktur ekonomi Indonesia yang bergerak dari basis agraris menuju sektor industri dan jasa. Berbagai data sosial ekonomi menunjukkan bahwa kelompok profesi profesional di wilayah perkotaan kini memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan para petani atau peternak tradisional. Bersamaan dengan itu, banyak pelaku sektor agraris yang justru mengalami penurunan penghasilan akibat persaingan produksi dan ketidakstabilan harga pasar. Kondisi ini menjadikan pembebanan zakat semata-mata pada kepemilikan aset tradisional seperti hasil pertanian dan ternak yang kurang sesuai dengan realitas ekonomi modern (Safpuriyadi & Tanjung, 2024).

Perkembangan gagasan ini semakin menguat bersamaan dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2001, yang kemudian memasukkan zakat profesi sebagai salah satu kategori zakat yang dikelola secara resmi. Meskipun lembaga tersebut baru dibentuk pada tahun 2001, gagasan mengenai zakat profesi telah diperkenalkan sekitar tahun 2000, seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembenahan sistem pengelolaan zakat nasional. Dukungan regulatif negara pun bertambah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang memuat ketentuan mengenai penghimpunan zakat, termasuk atas penghasilan (Zakky & Djayusman, 2018).

Dalam tataran kelembagaan, pengelolaan zakat profesi di Indonesia berada di bawah koordinasi tiga lembaga utama yaitu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan BAZNAS. Masing-masing lembaga memiliki pedoman operasional sendiri yang disusun berdasarkan kajian fikih kontemporer terkait status hukum dan tata cara pengelolaan zakat profesi (Ismanto & Amin, 2021). Pengaturan ini mencerminkan adanya pengakuan formal dari negara terhadap pengembangan zakat profesi sebagai bagian dari sistem filantropi Islam di Indonesia.

Respons hukum Islam di Indonesia terhadap zakat profesi tampak jelas melalui diterbitkannya Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa setiap bentuk pendapatan yang halal wajib dizakati apabila nilainya telah mencapai nishab setara dengan 85 gram emas. Fatwa ini juga memberikan kelonggaran terkait waktu pembayaran, zakat dapat ditunaikan saat penghasilan diterima, apabila langsung memenuhi nishab atau dikumpulkan selama satu tahun hingga mencapai batas tersebut

(Cahyani, 2020). Ketentuan ini semakin mengukuhkan landasan hukum sekaligus legitimasi sosial bagi praktik zakat profesi di Indonesia.

Meskipun demikian, diskusi akademik mengenai zakat profesi tidak sepenuhnya seragam. Sebagian ulama menilai bahwa konsep tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam fikih klasik, karena para fuqaha terdahulu tidak memasukkan pendapatan profesi sebagai objek zakat. Sikap ini banyak dikaji dalam literatur fikih, terutama oleh ulama yang berpegang pada rumusan normatif zakat (Habibah, 2015). Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi memandang zakat profesi sebagai hasil ijtihad yang diperlakukan untuk merespons dinamika ekonomi modern. Al-Qardhawi bersama para pendukung konsep zakat profesi berpendapat bahwa gaji dan berbagai bentuk pendapatan profesi tetap wajib dizakati meskipun belum mencapai kepemilikan selama satu haul (Rohmah et al., 2023). Perbedaan pandangan ini memperkaya kajian fikih kontemporer mengenai cara syariat beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Dengan demikian, relevansi zakat profesi di Indonesia semakin menguat dari waktu ke waktu. Faktor historis, perubahan struktur ekonomi, dukungan relegius negara, landasan fakta keagamaan, serta kebutuhan sosial yang mendesak menjadikan zakat profesi dipandang sebagai mekanisme yang relevan untuk merespons ketimpangan ekonomi modern. Praktik ini juga dinilai mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sistem distribusi kekayaan Islam yang lebih sesuai dengan konteks kekinian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pandangan Mazhab Syafi'i klasik dan pendekatan kontemporer MUI terkait zakat profesi. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat profesi sebagai kategori tersendiri karena berpegang pada objek zakat yang ditetapkan secara eksplisit dalam nash. Pendapatan profesi hanya dikenai zakat apabila telah disimpan, mencapai nisab emas atau perak, dan memenuhi haul. Sementara itu, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 menggunakan metode qiyas serta pertimbangan kemaslahatan untuk menetapkan bahwa penghasilan profesi wajib dizakati ketika mencapai nilai setara 85 gram emas tanpa menunggu haul, sehingga lebih adaptif terhadap realitas ekonomi modern.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan bukan semata pada hasil hukum, tetapi pada metode istinbath yang digunakan. Meski demikian, keduanya dapat dipertemukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penerapan zakat profesi terbukti memiliki relevansi tinggi dalam konteks Indonesia, terutama dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat dan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, harmonisasi pemikiran fikih klasik dan ijtihad kontemporer perlu terus dikembangkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan praktik zakat di Indonesia semakin efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Balkis, & Aji, D. K. (2024). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(2), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>

- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 162-174. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>
- Dewi, K., Hutaeruk, F. N., Putra, A. E., & Islami, Y. (2024). *Memaknai Zakat Profesi dan Perhitungannya*. 2(2), 54-63.
- Fahrudin, A. (2024). Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 43-50. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.495>
- Faisal, A., & Ahmad, R. (2025). Fikih Zakat Profesi Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az Zuhayli. *JIES: Journal of Islamic Economic Scholar*, 6(1), 29-42.
- Fathurrahman, M. R., & Hendraningsih, J. A. (2024). Fatwa Zakat Profesi dalam Timbangan Al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf Al-Qaradhawi). *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.80>
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Fauzan, M. D. (2025). Analisis Kewajiban Zakat Profesi dari Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024. In *Universitas Islam Indonesia*. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art7>
- Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), 54-55.
- Habibah, S. (2015). Zakat profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih. *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7(No. 1), h.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Ismanto, R., & Amin, M. (2021). Kebijakan Zakat Profesi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional. *Kodifikasi*, 15(2), 285-302. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i2.3272>
- Listihana, W. D., Waldelmi, I., & Aquino, A. (2024). Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Universitas Lancang Kuning. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 79-102. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1079>
- Maghfiroh, N. (2024). *Efektivitas Metode Yanbu'a Terhadap Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Di Sd It Miftahul Hidayah Mranggen Demak*.
- MUI. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. In *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*.
- Nasution, A., & Irham, M. (2022). Analisis Pengumpulan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 1313-1323.
- Nikmah, N. Z., & Fahrullah, A. (2024). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Asn Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 147-157.
- Patih, H., & Hidayah, K. (2022). Penerapan Maslahah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 770-780.
- Qayyum, M. (2025). *Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. 1-114.

- Qodsiyah, B. H., & Mujab, M. S. (2021). Analisis Pengaruh Al-Qowaid Al-Ushuliyah dan Al-Qowaid Al-Fiqhiyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi). *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.3>
- Rofi, I., Moh, M., & Mohammad Hamim Sultoni. (2024). Strategi Peningkatan Muzakki pada Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan. *Islamic Economics And Finance Journal*, 2(2), 108-119. <https://doi.org/10.62005/iseco.v2i2.97>
- Rohmah, Y., Setiawan, H., Mubarrirroh, L., Mamdukh, M., & Latifah, E. (2023). Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 1-19. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>
- Rohmayani, Y. (2018). Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1), 21-30.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.21>
- Saprida, Meriyati, Nofiansyah, D., & Sari, W. (2025). Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1), 38-57. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.1.37-56>
- Sutriyanti, & Muspawi, M. (2024). Jenis-Jenis Data dalam Ilmu Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(4), 195-204. <http://iicls.org/index.php/jer/article/view/281/241>
- Topan, A. (2022). Epistimologi Fikih Filantropi Islam dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 238-255. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>
- Zakky, N. F., & Djayusman, R. R. (2018). Zakat Profession on Salary System Management (Case Study At BP-ZIS Bisnis Indonesia). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 1(3), 46-65. <https://doi.org/10.21111/jiepv1i3.2558>